

Nomor : 0048/PM.00.02/K.SN-05/3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

28 Maret 2023

Yth,
Bapak Bupati Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

- B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum pada pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau:**

1. Menyampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Enrekang untuk meneruskan imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan/atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam lingkungan kerjanya, serta masyarakat diwilayah Kabupaten Enrekang untuk memastikan terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan mengunjungi website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di <https://cekdptonline.kpu.go.id>.
2. Melaporkan ke Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih Bawaslu Kabupaten Enrekang dan/atau Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Enrekang terdekat, jika tidak terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
ULI NUHA, S.Pd.,M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.